



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PANI RUKMANA Als UPEH Bin MAMAN RUKMANA;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangpaninggal RT. 018 RW. 005 Desa Karangpaninggal Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di PBH PERADI Ciamis beralamat di Ir. H. Djuanda No. 247 Kota Ciamis, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms tanggal 16 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **PANI RUKMANA Alias UPEH Bin (Alm) MAMAN RUKMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- Barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) pucuk senjata api rakitan warna hitam
 2. 2 (dua) pucuk senjata mainan revolver merk ZP5 Python yang sudah di modifikasi pipa besi sebagai laras
 3. 1 (satu) pucuk senjata mainan revolver jenis dompis
 4. 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun revolver merk WG warna hitam
 5. 5 (lima) butir peluru valiber 9 (sembilan) mm
 6. 2 (dua) butir peluru ramset yang sudah tertanam timah slug
 7. 45 (empat puluh lima) butir peluru ramset
 8. 70 (tujuh puluh) butir timah slug
 9. 11 (sebelas) batang besi sepanjang 24 cm yang digunakan sebagai bahan laras
 10. 1 (satu) botol pasir besi)
 11. 1 (satu) buah buku catatan penjualan
 12. 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau merk Ryu
 13. 1 (satu) unit mesin gerinda duduk warna hitam
 14. 1 (satu) unit mesin bor warna biru merk modern

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) unit mesin tuner warna hijau merk electric grinder
16. 1 (satu) unit mesin lem tembak warna kuning
17. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver
18. 1 (satu) pucuk senjata api merk FN

Dirampas untuk di musnahkan

19. 1 (satu) unit handphone vivo v15 warna biru no IMEI 1 : 868797042027856, No IMEI 2 : 868797042027864

Dirampas untuk negara

- Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya dan menyesalinya serta belum pernah di hukum sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – I/008/CIAMI/04/2025 tanggal 10 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa PANI RUKMANA Alias UPEH Bin MAMAN RUKMANA** dalam rentang waktu sejak Bulan April 2024 sampai dengan Bulan Desember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karangpaningal Rt 018 Rw 005 Desa Karangpaningal Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa yang sehari – hari berprofesi sebagai pandai besi, berniat untuk menambah penghasilannya, sehingga terdakwa mulai mempelajari konten di media sosial youtube mengenai perakitan senjata api menggunakan pistol mainan jenis dompis, kemudian terdakwa mempraktekkan hal tersebut dengan membeli pistol dompis dan dirubah agar menjadi senjata api dengan cara memasukkan peluru capring ke dalam silinder dan menarik pemicu ke belakang sehingga ketika pelatuk ditarik maka pemicu otomatis akan menabrak peluru yang berada di dalam silinder namun hanya mengeluarkan bunyi ledakan tanpa peluru dan tidak mengeluarkan proyektil. Terdakwa menjual senjata tersebut melalui akun youtube nya yang bernama UPEH CHANNEL dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah channel youtube terdakwa telah mendapatkan banyak penonton, terdakwa mendapatkan masukan dari penonton channel nya untuk mencoba beralih ke pistol ramset, karena banyaknya permintaan kemudian terdakwa mulai mempelajari cara merakit pistol jenis ramset dari channel youtube thailand dan mulai merakit pistol ramset dari pistol water gell jenis ZP5 phyton dengan cara menanam pipa besi sepanjang 20 cm dengan diameter 6 mm sebagai laras dan silinder menggunakan lem plastik steel, dan bentuk bodi diperkuat dengan serbuk besi menggunakan lem korea untuk menahan ledakan, terdakwa juga membuat pin pemukul dari pentil senapan angina dan mengganti per dari bekas senapan angin dan mengganti pegangan (grip) dengan kayu dan dirangkai bentuknya sedemikian rupa seperti senjata api dan menggunakan timah slug sebagai proyektil yang ditanam di peluru ramset dengan cara memotong peluru ramset menggunakan gergaji dan mengikis sedikit bagian belakang timah slug dan memasukkan timah ke dalam peluru ramset dan di lem menggunakan lem korea, dimana awalnya peluru ramset digunakan untuk paku beton namun terdakwa menambahkan timah slug agar pada saat meledak timah slug tersebut keluar menyerupai proyektil dari hasil ledakan ramset tersebut, dan alat – alat yang digunakan untuk membantu perakitan tersebut merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari membeli online ataupun milik terdakwa dalam profesinya sebagai pandai besi seperti gurinda tangan, gurinda duduk dan mesin cuner.

- bahwa Hasil rakitan pistol ramset tersebut telah diuji coba oleh terdakwa dengan menggunakan sasaran botol kaca dan botol kaca

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pecah terkena peluru dari pistol ramset hasil rakitan terdakwa, dimana ada dua jenis pistol ramset yang di rakit oleh terdakwa yaitu ramset jenis ZP5 Phytan dan ramset pengun yang dijual oleh terdakwa melalui akun youtube nya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ramset pengun dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ramset ZP5 Phytan dan telah terjual kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) unit melalui media youtube untuk promosi dan dilanjutkan ke media whatsapp dan pengiriman melalui JNE dan J&T

-Bahwa selain merakit senjata jenis dompis dan ramset, terdakwa juga membuka layanan untuk mengupgrade ataupun melakukan servis terhadap senjata dari penontonnya dimana hingga saat dilakukan penangkapan dan penahanan, masih terdapat penonton channel terdakwa yang mengirimkan senjata miliknya untuk di servis berupa 1 (satu) unit senjata airsoft gun revolver merk WG warna hitam dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN yang sudah berkarat

-Bahwa terdakwa melakukan perakitan dan jual beli serta membuka servis senjata api dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan dari seluruh penjualan total keuntungan yang telah didapatkan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-Bahwa pada Bulan Desember 2024 salah satu video pendek (short) dari Channel Youtube milik terdakwa diketahui oleh petugas dari Polres Ciamis yang melakukan patroli cyber, yang kemudian melakukan pengamanan ke rumah terdakwa dan menyita barang – barang yang ditemukan untuk kepentingan membuat konten dan senjata rakitan, terhadap barang – barang yang disita tersebut kemudian di kirimkan ke Puslabfor untuk di lakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal No : 112 / BSF / 2025 Tanggal 13 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh SOPAN UTOMO ST.SIK, VIDYA RINA WULANDARI ST.M.Sc, YENNI ANGGRAINI, SE.M.H, dengan barang bukti berupa 5 pucuk senjata api(bukti Q1.1 s.d Q1.5 dan 8 butir peluru (Q2.1 S.D Q2.8), dan telah dilakukan uji penembakan terhadap barang bukti Q1.1 s.d Q1.5 di Shooting Box Puslabfor dengan hasil :

a. 3 (tiga) pucuk senjata api bukti Q1.1, Q1.2 dan Q1.4 masing – masing menggunakan 2 (dua) butir peluru kaliber 22LR dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.3 menggunakan 2 (dua) butir peluru kaliber 9x19mm tidak dapat berfungsi dengan baik (pena pemukul lemah)

c. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.5 tidak dapat dilakukan uji balistik karena senjata bukti tidak dapat berfungsi (kondisi berkarat)

Kesimpulan :

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras = 6,68 mm, komponen lengkap dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak

2. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.2 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras = 6,55mm, komponen lengkap dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak

3. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.3 adalah senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang laras = 9,55 mm, komponen lengkap dan tidak dapat berfungsi dengan baik (pena pemukul lemah)

4. 1(satu) pucuk senjata api bukti Q1.4 adalah senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang laras = 5,52 mm, komponen lengkap dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak

5. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.5 adalah senjata api genggam model pistol berdiameter lubang laras = 6,90 mm komponen lengkap dan tidak dapat berfungsi dengan baik (kondisi berkarat)

6. 2 (dua) butir peluru bukti Q2.1 sd Q2.2 adalah peluru tajam kaliber 9x19 mm berheadstamp PPU 58 Kal 9 mm, full metal jacket, rpund nose, belum pernah ditembakkan (masih aktif)

7. 2 (dua) butir peluru bukti Q2.3 s.d Q2.4 adalah peluru tajam kaliber 22LR (modifikasi dari ramset) ber headstamp IL, Lead Antimony, Round Nose Flat Point, belum pernah ditembakkan (masih aktif)

8. 4 (empat) butir peluru bukti Q2.5 s.d Q2.8 adalah peluru hampa kaliber 22 LR berheadstamp IL, Crimped rose, belum pernah ditembakkan (masih aktif)

-Bahwa terdakwa didalam merakit senjata, menguasai, memiliki, memperjual belikan senjata rakitan maupun senjata api tersebut dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dimana berdasarkan keterangan ahli balistik SOPAN UTOMO ST.SIK yang melakukan pemeriksaan terhadap senjata senjata tersebut, bahwa senjata yang dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa merupakan senjata yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



tidak boleh diperjual belikan dengan bebas dan dapat menyebabkan kematian apabila ditembakkan ke bagian vital manusia dari jarak dekat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Afrizal Buru Saga Bin H. Hasan Asfan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah istri Terdakwa di Dusun Ciwitali RT. 002 RW. 001 Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis atas dugaan memiliki senjata api secara ilegal;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 08.30 WIB ketika sedang berpatroli Cyber menemukan video short dengan nama channel Upeh Channel yang menampilkan tayangan perakitan senjata api di wilayah hukum polres Ciamis;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim membuat laporan polisi dan melakukan penyelidikan video tersebut dan diketahui video tersebut di buat oleh Terdakwa yang berdomisili di daerah Purwadadi Kabupaten Ciamis lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama Tim menuju ke lokasi setelah berkoordinasi dengan ketua RT setempat dan mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Pani Nugraha dengan pekerjaan selaku pandai besi dengan disaksikan RT dan keluarga dan Terdakwa mengakui telah membuat video perakitan senjata api tersebut;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan dari ruangan belakang rumah istri Terdakwa ditemukan berupa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan warna hitam, 2 (dua) pucuk senjata mainan revolver merk ZP5 Python yang sudah di modifikasi pipa besi sebagai laras, 1 (satu) pucuk senjata mainan revolver jenis dompis, 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun revolver merk WG warna hitam, 5 (lima) butir peluru caliber 9 (sembilan) mm, 2 (dua) butir peluru ramset yang sudah tertanam timah slug, 45 (empat puluh lima) butir peluru ramset, 70 (tujuh puluh) butir timah slug, 11 (sebelas) batang besi sepanjang 24 (dua puluh) cm yang digunakan sebagai bahan laras, 1 (satu) botol pasir besi, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) unit mesin

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms



gerinda duduk warna hitam, 1 (satu) unit mesin bor warna biru merek modern, 1 (satu) unit mesin tuner warna hijau merk electric grinder, 1 (satu) unit mesin lem tembak warna kuning yang kemudian di bawa dan diamankan beserta Terdakwa ke kantor Polres Ciamis;

- Bahwa Terdakwa telah memperjual belikan senjata dompis dan ramset tersebut dan telah mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Deni Daryana Bin Jeje** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan Ketua RT dan Terdakwa merupakan warga Saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada oleh pihak Kepolisian pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah istri Terdakwa di Dusun Ciawaitali RT. 002 RW. 001, Desa Purwadadi, Kec. Purwadadi, Kab. Ciamis, pada saat Saksi pulang tahlilan kemudian di dipanggil oleh anggota Kepolisian dan meminta bantuan kepada Saksi untuk menjadi saksi bersama dengan Saksi Tuyun serta ikut mendampingi dalam mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti jenis senjata tersebut yang Saksi lihat mirip dengan senjata api;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa seorang pembuat senjata api, yang Saksi ketahui Terdakwa sehari-hari sebagai tukang pandai besi dan Saksi pernah membeli sebuah golok dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Ciamis karena merakit dan menjual senjata ramset pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah istri Terdakwa di Dusun Ciawitali RT. 002 RW. 001 Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai pandai besi namun untuk menambah penghasilan pada sekitar bulan April 2024 Terdakwa mulai menonton channel youtube seseorang yang sedang membuat mainan pistol jenis dompis dan Terdakwa kemudian mempelajari dan mempraktekkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli mainan pistol dompis melalui online shop dan merubah mainan pistol tersebut agar serupa dengan senjata api dan dijual melalui youtube dan ada yang membeli;

- Bahwa pada bulan September 2024 semakin banyak penonton yang meminta Terdakwa untuk mempelajari cara mengupgrade mainan pistol dompis ke pistol ramset dengan cara mengirim link ke channel youtube Thailand dan Terdakwa kemudian mempelajari dan mencoba mengambil orderan yang memesan pistol ramset kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa juga mencoba membuat pistol ramset dari pistol water gell jenis ZP5 python yang dirangkai sedemikian rupa bentuknya seperti senjata api dan setelah di coba dan berhasil, Terdakwa mengirimkan melalui JNT kepada pelanggan tersebut;
- Bahwa perbedaan dari mainan pistol dompis dan senjata ramset yang dibuat oleh Terdakwa, pistol mainan dompis hanya mengeluarkan bunyi ledakan tanpa peluru, jika pistol ramset jika ditembakkan mengeluarkan ledakan dan proyektil dari peluru yang telah ditanam dengan timah suling;
- Bahwa Terdakwa dapat memodifikasi pistol korek menjadi pistol ramset dengan cara awalnya membeli mainan pistol water gell jenis ZP5 Python di online shop kemudian merubah body dari pistol tersebut yang sebelumnya berbahan plastik dilapisi dengan pasir besi agar body dapat menahan ledakan, lalu Terdakwa memasukkan pipa besi sepanjang 10 cm sebagai laras dan pipa besi sepanjang 5 cm sebagai cylinder untuk pengisian peluru ramset, kemudian Terdakwa memasukkan pemantik untuk menembak ke peluru ramset dengan menggunakan baut dan merubah pegas menggunakan per PCP senapan angin agar pemantik tersebut menabrak kembang ke peluru sehingga menimbulkan ledakan dan untuk pembuatan pengun dari pistol korek sama saja hanya body dari pengun sudah berbentuk besi dan Terdakwa tinggal melubangi body dari pistol korek tersebut untuk membuang selongsong peluru pengun tersebut;
- Bahwa bahan yang diperlukan untuk membuat pistol ramset adalah pipa besi panjang 20 cm diameter 6 mm untuk laras dan silinder senjata, serbuk besi untuk melapisi body, pentil PCP senapan angin untuk pin pemukul peluru ramset, per senapan angin untuk pegas dan penahan pin pemukul pentil PCP, lem korea untuk merekatkan serbuk besi ke body senjata, lem plastic steel untuk mengelem laras dan silinder, peluru ramset sebagai peluru, timah slug sebagai proyektil yang di tanam di peluru ramset, bahan mainan pistol untuk badan pistol;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan peluru ramset adalah untuk paku beton namun di upgrade dengan menambahkan timah slug agar pada saat meledak timah slug keluar menyerupai proyektil dari hasil ledakan ramset tersebut;
- Bahwa Terdakwa memodifikasi peluru ramset dengan timah slug dengan di potong menggunakan gergaji dan mengikis sedikit bagian belakang timah slug dan dimasukkan ke dalam peluru ramset dan di lem menggunakan lem korea, dan Terdakwa memasukkan pipa besi tersebut ke dalam body senjata sesuai panjang body dan di lem menggunakan plastik steel dan diperkuat menggunakan lapisan pasir besi dan lem korea agar kuat menahan ledakan;
- Bahwa cara menggunakan pistol dompis dengan cara memasukkan peluru capring ke dalam silinder dan menarik trigger ke belakang kemudian tarik pelatuk dan trigger otomatis menabrak peluru capring dan hanya menghasilkan ledakan saja tidak mengeluarkan proyektil dan cara menggunakan pistol ramset yang sudah di tanam dengan timah slug kemudian menarik trigger ke belakang;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba pistol ramset dan menembakkan ke sasaran botol kaca dan botol kaca tersebut pecah dengan jarak tembak kurang lebih 3 meter;
- Bahwa Terdakwa membuat pistol tersebut untuk di perjualbelikan dengan harga pistol dompis Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan pistol ramset jenis ZP5 Python seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pistol ramset pengun seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hingga saat ditangkap Terdakwa telah menjual sebanyak 100 pistol dompis dan 10 unit pistol ramset dengan jenis pengun dan ZP5 Python dengan cara memberikan nomor WA melalui akun youtube dan transaksi menggunakan WA sementara pengiriman melalui JNE dan J&T;
- Bahwa selain merakit dan menjual senjata rakitan ilegal Terdakwa juga menerima permintaan untuk service/upgrade senjata api namun Terdakwa belum menyelesaikannya dan masih ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa terhadap paket dari Toni Gondar benar merupakan kiriman dengan permintaan restorasi senjata api jenis FN yang sudah berkarat yang menurut pengirim merupakan bekas peninggalan kakek pengirim dengan uang DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang baru akan dikirimkan ketika senjata sudah sampai ke Terdakwa namun Terdakwa telah di amankan oleh petugas ketika paket tiba;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal No : 112 / BSF / 2025 Tanggal 13 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Sopan Utomo, S.T., S.IK., Vidya Rina Wulandari, S.T., M.Sc., Yenni Anggraini, S.E., M.H., dengan barang bukti berupa 5 pucuk senjata api (bukti Q1.1 s.d Q1.5 dan 8 butir peluru (Q2.1 s.d Q2.8), dan telah dilakukan uji penembakan terhadap barang bukti Q1.1 s.d Q1.5 di Shooting Box Puslabfor dengan hasil :

- a. 3 (tiga) pucuk senjata api bukti Q1.1, Q1.2 dan Q1.4 masing-masing menggunakan 2 (dua) butir peluru kaliber 22LR dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak;
- b. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.3 menggunakan 2 (dua) butir peluru kaliber 9x19mm tidak dapat berfungsi dengan baik (pena pemukul lemah);
- c. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.5 tidak dapat dilakukan uji balistik karena senjata bukti tidak dapat berfungsi (kondisi berkarat);

Kesimpulan :

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras 6,68 mm, komponen lengkap dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak;
2. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.2 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras 6,55mm, komponen lengkap dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak;
3. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.3 adalah senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang laras 9,55 mm, komponen lengkap dan tidak dapat berfungsi dengan baik (pena pemukul lemah);
4. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.4 adalah senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang laras 5,52 mm, komponen lengkap dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak;
5. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.5 adalah senjata api genggam model pistol berdiameter lubang laras 6,90 mm komponen lengkap dan tidak dapat berfungsi dengan baik (kondisi berkarat);



6. 2 (dua) butir peluru bukti Q2.1 sd Q2.2 adalah peluru tajam kaliber 9x19 mm berheadstamp PPU 58 Kal 9 mm, full metal jacket, rpund nose, belum pernah ditembakkan (masih aktif);

7. 2 (dua) butir peluru bukti Q2.3 s.d Q2.4 adalah peluru tajam kaliber 22LR (modifikasi dari ramset) ber headstamp IL, Lead Antimony, Round Nose Flat Point, belum pernah ditembakkan (masih aktif);

8. 4 (empat) butir peluru bukti Q2.5 s.d Q2.8 adalah peluru hampa kaliber 22 LR berheadstamp IL, Crimped rose, belum pernah ditembakkan (masih aktif);

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi Terdakwa dengan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Pucuk Senjata Api Rakitan Warna Hitam;
2. 2 (dua) Pucuk Senjata Mainan Revolver Merk Zp5 Python Yang Sudah Di Modifikasi Pipa Besi Sebagai Laras;
3. 1 (satu) Pucuk Senjata Mainan Revolver Jenis Dompis;
4. 1 (satu) Senjata Airsoft Gun Revolver Merk WG Warna Hitam;
5. 5 (lima) Butir Peluru Caliber 9 (sembilan) mm;
6. 2 (dua) Butir Peluru Ramset Yang Sudah Tertanam Timah Slug;
7. 45 (empat puluh lima) Butir Peluru Ramset;
8. 70 (tujuh puluh) Butir Timah Slug;
9. 11 (sebelas) Batang Besi Sepanjang 24 (dua puluh empat) cm, Yang Digunakan Sebagai Bahan Laras;
10. 1 (satu) Botol Pasir Besi;
11. 1 (satu) Buah Buku Catatan Penjualan;
12. 1 (satu) Unit Mesin Gerindra Tangan Warna Hijau Merk Ryu;
13. 1 (satu) Unit Mesin Gerinda Duduk Warna Hitam;
14. 1 (satu) Unit Mesin Bor Warna Biru Merk Modern;
15. 1 (satu) Unit Mesin Tuner Warna Hijau Merk Electric Grinder;
16. 1 (satu) Unit Mesin Lem Tembak Warna Kuning;
17. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Revolver;
18. 1 (satu) Pucuk Cenjata Api Merk FN;
19. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V15 Warna Biru No. IMEI 1 : 868797042027856, No. IMEI 2 :868797042027864;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah istri Terdakwa di Dusun Ciwitali RT. 002 RW. 001 Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis karena memiliki serta membuat senjata api secara illegal;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai pandai besi namun untuk menambah penghasilan pada sekitar bulan April 2024 Terdakwa mulai menonton channel youtube seseorang yang sedang membuat mainan pistol jenis dompis dan Terdakwa kemudian mempelajari dan mempraktekkan dengan cara membeli mainan pistol dompis melalui online shop dan merubah mainan pistol tersebut agar serupa dengan senjata api dan dijual melalui youtube dan ada yang membeli;
- Bahwa pada bulan September 2024 semakin banyak penonton yang meminta Terdakwa untuk mempelajari cara mengupgrade mainan pistol dompis ke pistol ramset dengan cara mengirim link ke channel youtube Thailand dan Terdakwa kemudian mempelajari dan mencoba mengambil orderan yang memesan pistol ramset kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa juga mencoba membuat pistol ramset dari pistol water gel jenis ZP5 python yang dirangkai sedemikian rupa bentuknya seperti senjata api dan setelah di coba dan berhasil, Terdakwa mengirimkan melalui JNT kepada pelanggan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 08.30 WIB ketika pihak kepolisian sedang berpatroli Cyber menemukan video short dengan nama channel Upeh Channel yang menampilkan tayangan perakitan senjata api di wilayah hukum polres Ciamis, kemudian Saksi Afrizal Buru Saga bersama tim membuat laporan polisi dan melakukan penyelidikan video tersebut dan diketahui video tersebut di buat oleh Terdakwa yang berdomisili di daerah Purwadadi Kabupaten Ciamis lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama Tim menuju ke lokasi setelah berkoordinasi dengan ketua RT setempat dan mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Pani Nugraha dengan pekerjaan selaku pandai besi dengan disaksikan RT dan keluarga dan Terdakwa mengakui telah membuat video perakitan senjata api tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan dari ruangan belakang rumah istri Terdakwa ditemukan berupa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan warna hitam, 2 (dua) pucuk senjata mainan revolver merk ZP5 Python yang sudah di modifikasi pipa besi sebagai laras, 1 (satu) pucuk senjata mainan revolver jenis dompis, 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun revolver merk WG warna hitam, 5 (lima) butir peluru caliber 9 (sembilan) mm, 2 (dua) butir peluru ramset yang sudah tertanam timah slug, 45 (empat puluh lima) butir peluru ramset, 70 (tujuh puluh) butir timah slug, 11 (sebelas) batang besi sepanjang 24 (dua puluh) cm yang digunakan sebagai bahan laras, 1 (satu) botol pasir besi, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) unit mesin gerinda duduk warna hitam, 1 (satu) unit mesin bor warna biru merek modern, 1 (satu) unit mesin tuner warna hijau merk electric grinder, 1 (satu) unit mesin lem tembak warna kuning yang kemudian di bawa dan diamankan beserta Terdakwa ke kantor Polres Ciamis;
- Bahwa Terdakwa dapat memodifikasi pistol korek menjadi pistol ramset dengan cara awalnya membeli mainan pistol water gell jenis ZP5 Python di online shop kemudian merubah body dari pistol tersebut yang sebelumnya berbahan plastik dilapisi dengan pasir besi agar body dapat menahan ledakan, lalu Terdakwa memasukkan pipa besi sepanjang 10 cm sebagai laras dan pipa besi sepanjang 5 cm sebagai cylinder untuk pengisian peluru ramset, kemudian Terdakwa memasukkan pemantik untuk menembak ke peluru ramset dengan menggunakan baut dan merubah pegas menggunakan per PCP senapan angin agar pemantik tersebut menabrak kencang ke peluru sehingga menimbulkan ledakan dan untuk pembuatan pengun dari pistol korek sama saja hanya body dari pengun sudah berbentuk besi dan Terdakwa tinggal melubangi body dari pistol korek tersebut untuk membuang selongsong peluru pengun tersebut;
- Bahwa bahan yang diperlukan untuk membuat pistol ramset adalah pipa besi panjang 20 cm diameter 6 mm untuk laras dan silinder senjata, serbuk besi untuk melapisi body, pentil PCP senapan angin untuk pin pemukul peluru ramset, per senapan angin untuk pegas dan penahan pin pemukul pentil PCP, lem korea untuk merekatkan serbuk besi ke body senjata, lem plastic steel untuk mengelem laras dan silinder, peluru ramset sebagai peluru, timah slug sebagai proyektil yang di tanam di peluru ramset, bahan mainan pistol untuk badan pistol;
- Bahwa bahan yang diperlukan untuk membuat pistol ramset adalah pipa besi panjang 20 cm diameter 6 mm untuk laras dan silinder senjata, serbuk

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms



besi untuk melapisi body, pentil PCP senapan angin untuk pin pemukul peluru ramset, per senapan angin untuk pegas dan penahan pin pemukul pentil PCP, lem korea untuk merekatkan serbuk besi ke body senjata, lem plastic steel untuk mengelem laras dan silinder, peluru ramset sebagai peluru, timah slug sebagai proyektil yang di tanam di peluru ramset, bahan mainan pistol untuk badan pistol;

- Bahwa kegunaan peluru ramset adalah untuk paku beton namun di upgrade dengan menambahkan timah slug agar pada saat meledak timah slug keluar menyerupai proyektil dari hasil ledakan ramset tersebut;
- Bahwa Terdakwa memodifikasi peluru ramset dengan timah slug dengan di potong menggunakan gergaji dan mengikis sedikit bagian belakang timah slug dan dimasukkan ke dalam peluru ramset dan di lem menggunakan lem korea, dan Terdakwa memasukkan pipa besi tersebut ke dalam body senjata sesuai panjang body dan di lem menggunakan plastik steel dan diperkuat menggunakan lapisan pasir besi dan lem korea agar kuat menahan ledakan;
- Bahwa cara menggunakan pistol dompis dengan cara memasukkan peluru capring ke dalam silinder dan menarik trigger ke belakang kemudian tarik pelatuk dan trigger otomatis menabrak peluru capring dan hanya menghasilkan ledakan saja tidak mengeluarkan proyektil dan cara menggunakan pistol ramset yang sudah di tanam dengan timah slug kemudian menarik trigger ke belakang;
- Bahwa perbedaan dari mainan pistol dompis dan senjata ramset yang dibuat oleh Terdakwa, pistol mainan dompis hanya mengeluarkan bunyi ledakan tanpa peluru, jika pistol ramset jika ditembakkan mengeluarkan ledakan dan proyektil dari peluru yang telah ditanam dengan timah suling;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba pistol ramset dan menembakkan ke sasaran botol kaca dan botol kaca tersebut pecah dengan jarak tembak kurang lebih 3 meter;
- Bahwa Terdakwa membuat pistol tersebut untuk di perjualbelikan dengan harga pistol dompis Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan pistol ramset jenis ZP5 Python seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pistol ramset pengun seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hingga saat ditangkap Terdakwa telah menjual sebanyak 100 pistol dompis dan 10 unit pistol ramset dengan jenis pengun dan ZP5 Python;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan senjata dompis dan ramset tersebut dan telah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain merakit dan menjual senjata rakitan ilegal Terdakwa juga menerima permintaan untuk service/upgrade senjata api namun Terdakwa belum menyelesaikannya dan masih ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 maka unsur tersebut mengacu kepada pengertian di dalam KUHPidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan, didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang menerangkan bernama **PANI RUKMANA Als UPEH Bin MAMAN RUKMANA** sebagai Terdakwa ke persidangan dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error in Persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur pertama **telah terpenuhi**, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur materiil berikutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang, bahwa terhadap unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah istri Terdakwa di Dusun Ciwitali RT. 002 RW. 001 Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis karena memiliki serta membuat senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ilegal yang mana pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan berupa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan warna hitam, 2 (dua) pucuk senjata mainan revolver merk ZP5 Python yang sudah di modifikasi pipa besi sebagai laras, 1 (satu) pucuk senjata mainan revolver jenis dompis, 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun revolver merk WG warna hitam, 5 (lima) butir peluru caliber 9 (sembilan) mm, 2 (dua) butir peluru ramset yang sudah tertanam timah slug, 45 (empat puluh lima) butir peluru ramset, 70 (tujuh puluh) butir timah slug, 11 (sebelas) batang besi sepanjang 24 (dua puluh) cm yang digunakan sebagai bahan laras, 1 (satu) botol pasir besi, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) unit mesin gerinda duduk warna hitam, 1 (satu) unit mesin bor warna biru merek modern, 1 (satu) unit mesin tuner warna hijau merk electric grinder, 1 (satu) unit mesin lem tembak warna kuning;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai pandai besi namun untuk menambah penghasilan pada sekitar bulan April 2024 Terdakwa mulai menonton channel youtube seseorang yang sedang membuat mainan pistol jenis dompis dan Terdakwa kemudian mempelajari dan mempraktekkan dengan cara membeli mainan pistol dompis melalui online shop dan merubah mainan pistol tersebut agar serupa dengan senjata api dan dijual melalui youtube dan ada yang membeli, dan pada bulan September 2024 semakin banyak penonton yang meminta Terdakwa untuk mempelajari cara mengupgrade mainan pistol dompis ke pistol ramset dengan cara mengirim link ke channel youtube Thailand dan Terdakwa kemudian mempelajari dan mencoba mengambil orderan yang memesan pistol ramset kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa juga mencoba membuat pistol ramset dari pistol water gell jenis ZP5 python yang dirangkai sedemikian rupa bentuknya seperti senjata api dan setelah di coba dan berhasil, Terdakwa mengirimkan melalui JNT kepada pelanggan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memodifikasi pistol korek menjadi pistol ramset dengan cara awalnya membeli mainan pistol water gell jenis ZP5 Python di online shop kemudian merubah body dari pistol tersebut yang sebelumnya berbahan plastik dilapisi dengan pasir besi agar body dapat menahan ledakan, lalu Terdakwa memasukkan pipa besi sepanjang 10 cm sebagai laras dan pipa besi sepanjang 5 cm sebagai cylinder untuk pengisian peluru ramset, kemudian Terdakwa memasukkan pemantik untuk menembak ke peluru ramset dengan menggunakan baut dan merubah pegas menggunakan per PCP senapan angin agar pemantik tersebut menabrak kencang ke peluru sehingga menimbulkan ledakan dan untuk pembuatan pengun dari pistol korek sama saja hanya body

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dari pengun sudah berbentuk besi dan Terdakwa tinggal melubangi body dari pistol korek tersebut untuk membuang selongsong peluru pengun tersebut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan pistol dompis dengan cara memasukkan peluru capring ke dalam silinder dan menarik trigger ke belakang kemudian tarik pelatuk dan trigger otomatis menabrak peluru capring dan hanya menghasilkan ledakan saja tidak mengeluarkan proyektil dan cara menggunakan pistol ramset yang sudah di tanam dengan timah slug kemudian menarik trigger ke belakang dan Terdakwa pernah mencoba pistol ramset dan menembakkan ke sasaran botol kaca dan botol kaca tersebut pecah dengan jarak tembak kurang lebih 3 meter;

Menimbang, bahwa perbedaan dari mainan pistol dompis dan senjata ramset yang dibuat oleh Terdakwa, pistol mainan dompis hanya mengeluarkan bunyi ledakan tanpa peluru, jika pistol ramset jika ditembakkan mengeluarkan ledakan dan proyektil dari peluru yang telah ditanam dengan timah suling;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat pistol tersebut untuk diperjualbelikan dengan harga pistol dompis Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan pistol ramset jenis ZP5 Python seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pistol ramset pengun seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hingga saat ditangkap Terdakwa telah menjual sebanyak 100 pistol dompis dan 10 unit pistol ramset dengan jenis pengun dan ZP5 Python, berdasarkan hal tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain merakit dan menjual senjata rakitan illegal Terdakwa juga menerima permintaan untuk service/upgrade senjata api namun Terdakwa belum menyelesaikannya dan masih ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal No : 112 / BSF / 2025 Tanggal 13 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Sopan Utomo, S.T., S.IK., Vidya Rina Wulandari, S.T., M.Sc., Yenni Anggraini, S.E., M.H., dengan barang bukti berupa 5 pucuk senjata api (bukti Q1.1 s.d Q1.5 dan 8 butir peluru (Q2.1 s.d Q2.8), dan telah dilakukan uji penembakan terhadap barang bukti Q1.1 s.d Q1.5 di Shooting Box Puslabfor dengan kesimpulan:

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras 6,68 mm, komponen lengkap dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms



2. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.2 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras 6,55mm, komponen lengkap dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak;
3. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.3 adalah senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang laras 9,55 mm, komponen lengkap dan tidak dapat berfungsi dengan baik (pena pemukul lemah);
4. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.4 adalah senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang laras 5,52 mm, komponen lengkap dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak;
5. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.5 adalah senjata api genggam model pistol berdiameter lubang laras 6,90 mm komponen lengkap dan tidak dapat berfungsi dengan baik (kondisi berkarat);
6. 2 (dua) butir peluru bukti Q2.1 sd Q2.2 adalah peluru tajam kaliber 9x19 mm berheadstamp PPU 58 Kal 9 mm, full metal jacket, rpund nose, belum pernah ditembakkan (masih aktif);
7. 2 (dua) butir peluru bukti Q2.3 s.d Q2.4 adalah peluru tajam kaliber 22LR (modifikasi dari ramset) ber headstamp IL, Lead Antimony, Round Nose Flat Point, belum pernah ditembakkan (masih aktif);
8. 4 (empat) butir peluru bukti Q2.5 s.d Q2.8 adalah peluru hampa kaliber 22 LR berheadstamp IL, Crimped rose, belum pernah ditembakkan (masih aktif);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu “tanpa hak membuat senjata api dan amunisi”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Pucuk Senjata Api Rakitan Warna Hitam;
- 2 (dua) Pucuk Senjata Mainan Revolver Merk Zp5 Python Yang Sudah Di Modifikasi Pipa Besi Sebagai Laras;
- 1 (satu) Pucuk Senjata Mainan Revolver Jenis Dompis;
- 1 (satu) Senjata Airsoft Gun Revolver Merk WG Warna Hitam;
- 5 (lima) Butir Peluru Caliber 9 (sembilan) mm;
- 2 (dua) Butir Peluru Ramset Yang Sudah Tertanam Timah Slug;
- 45 (empat puluh lima) Butir Peluru Ramset;
- 70 (tujuh puluh) Butir Timah Slug;
- 11 (sebelas) Batang Besi Sepanjang 24 (dua puluh empat) cm, Yang Digunakan Sebagai Bahan Laras;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Botol Pasir Besi;
- 1 (satu) Buah Buku Catatan Penjualan;
- 1 (satu) Unit Mesin Gerindra Tangan Warna Hijau Merk Ryu;
- 1 (satu) Unit Mesin Gerinda Duduk Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mesin Bor Warna Biru Merk Modern;
- 1 (satu) Unit Mesin Tuner Warna Hijau Merk Electric Grinder;
- 1 (satu) Unit Mesin Lem Tembak Warna Kuning;
- 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Revolver;
- 1 (satu) Pucuk Senjata Api Merk FN;

yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut dalam menguasai barang bukti tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V15 Warna Biru No. IMEI 1: 868797042027856, No. IMEI 2: 868797042027864 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan mengancam jiwa manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pani Rukmana Als Upeh Bin Maman Rukmana** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membuat senjata api dan amunisi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 Bulan**;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Pucuk Senjata Api Rakitan Warna Hitam;
 - 2 (dua) Pucuk Senjata Mainan Revolver Merk Zp5 Python Yang Sudah Di Modifikasi Pipa Besi Sebagai Laras;
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Mainan Revolver Jenis Dompis;
 - 1 (satu) Senjata Airsoft Gun Revolver Merk WG Warna Hitam;
 - 5 (lima) Butir Peluru Caliber 9 (sembilan) mm;
 - 2 (dua) Butir Peluru Ramset Yang Sudah Tertanam Timah Slug;
 - 45 (empat puluh lima) Butir Peluru Ramset;
 - 70 (tujuh puluh) Butir Timah Slug;
 - 11 (sebelas) Batang Besi Sepanjang 24 (dua puluh empat) cm, Yang Digunakan Sebagai Bahan Laras;
 - 1 (satu) Botol Pasir Besi;
 - 1 (satu) Buah Buku Catatan Penjualan;
 - 1 (satu) Unit Mesin Gerindra Tangan Warna Hijau Merk Ryu;
 - 1 (satu) Unit Mesin Gerinda Duduk Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Mesin Bor Warna Biru Merk Modern;
 - 1 (satu) Unit Mesin Tuner Warna Hijau Merk Electric Grinder;
 - 1 (satu) Unit Mesin Lem Tembak Warna Kuning;
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Revolver;
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Merk FN;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V15 Warna Biru No. IMEI 1: 868797042027856, No. IMEI 2: 868797042027864;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2025, oleh kami, Beny Sumarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deden, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Dyah Anggraeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd
RIKA EMILIA, S.H., M.H.
Ttd

Ttd
BENY SUMARNO, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

DEDEN, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24